



Dinas Kesehatan  
Kab. Lombok Tengah

# LAPORAN SPM Bidang Kesehatan 2024

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian SPM pada 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan parameter yang ada yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di Bidang Kesehatan.

Praya, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Lombok Tengah



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. SUARDI, SKM., MPH.**  
NIP. 19721231 199503 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. KEBIJAKAN UMUM.....	3
D. ARAH KEBIJAKAN.....	3
BAB II PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN.....	4
A. PENGUMPULAN DATA.....	4
B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR.....	4
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.....	4
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.....	4
BAB III PENCAPAIAN SPM.....	6
A. JENIS PELAYANAN DASAR.....	6
B. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN.....	6
C. ANGGARAN.....	7
D. DUKUNGAN PERSONIL.....	8
E. SARANA DAN PRASARANA.....	9
F. HASIL CAPAIAN.....	9
G. PERMASALAHAN / KENDALA DAN SOLUSI.....	13
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	15
BAB V PENUTUP.....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Target Sasaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 .....	6
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran SPM Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 .....	7
Tabel 3.3 Data Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 .....	8
Tabel 3.4 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 .....	9
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 .....	15

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- A. Meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- B. Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagiseluruh masyarakat;
- C. Ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) serta informasi dan edukasi Kesehatan. Fasyankes merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untukmenyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM Kesehatan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah diperkuat dengan adanya regulasi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor ..... tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun indikator SPM Bidang Kesehatan meliputi :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus;

## **B. DASAR HUKUM**

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Nomor ..... tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Kesehatan dan Jajarannya di Puskesmas, jejaring dan jaringan dalam perencanaan strategik, maka ditetapkan kebijakan umum untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan Jajarannya.
2. Meningkatkan operasional Dinas Kesehatan dan Jajarannya.
3. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan jajarannya
4. Meningkatkan fasilitas peralatan medis sesuai SPM.

Meningkatkan pelaksanaan transformasi kesehatan Indonesia (Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sistem SDM Kesehatan dan Teknologi Kesehatan).

### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa arah kebijakan ini merupakan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

## **BAB II**

### **PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN**

#### **A. PENGUMPULAN DATA**

Kegiatan pengumpulan data dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan di Lombok Tengah adalah :

1. Menghitung jumlah sasaran penerima layanan dasar sesuai dengan 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan kabupaten/kota, jumlah sasaran ini berdasarkan sasaran proyeksi dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk yang ditetapkan dari Pusdatin, BPS dan Kemenkes RI serta data ril berdasarkan menggunakan CBR rate dan penemuan kasus.
2. Menghitung jumlah Tenaga Kesehatan Kesehatan yang kompeten yang memberikan pelayanan dasar, jumlah tenaga kesehatan ini dihitung berdasarkan jumlah yang termuat dalam aplikasi SISDMK.
3. Menghitung barang penunjang pelayanan dasar dihitung oleh masing-masing bidang yang terkait dengan pelayanan dasar bidang kesehatan.
4. Menghitung jumlah jaringan dan jejaring sebagai sarana yang ikut memberikan 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan.

#### **B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR**

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar meliputi tenaga kesehatan yang kompeten, dana, sarana dan prasarana dan target sasaran erat kaitannya dengan fase pengumpulan data. Data kebutuhan ini sudah termuat dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026.

#### **C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR**

Pendanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dihitung dengan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran DPA masing-masing Bidang dan masing-masing Puskesmas yang bersumber dana dari DAK Non Fisik ( BOK Kabupaten dan Puskesmas ) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

#### **D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR**

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan capaian penerima Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dilaporkan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan setiap bulan, dari Dinas Kesehatan ke Bupati Lombok Tengah secara triwulan, dari Bupati Lombok Tengah ke Gubernur dan Menteri ( Kemenkes dan Depdagri).

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di laksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Puskesmas termasuk jaringan dan jejaringnya. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan setiap bulan dan sesuai dengan

jadwal yang telah tersusun, dilaksanakan di dalam gedung (Puskesmas Induk) maupun diluar gedung seperti di Posyandu, sekolah dan fasilitas kesehatan lainnya (Klinik, TPMD, TPMDG, Prakterk Mandiri Perawat, Praktik Mandiri Bidang dan Rumah Sakit).

### BAB III PENCAPAIAN SPM

#### A. JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang SPM pasal 6 ayat 3, terdapat 12 jenis pelayanan dasar yang merupakan SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
4. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
5. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar
6. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
7. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar
9. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus sesuai standar
10. Pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa berat sesuai standar
11. Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC sesuai standar
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

#### B. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target Sasaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Sasaran	Cakupan (%)
1	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K6)	14148	100%
2	Pelayanan kesehatan pada Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	13505	100%
3	Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	12862	100%
4	Pelayanan kesehatan pada balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan	93089	100%

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Sasaran</b>	<b>Cakupan (%)</b>
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	176082	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	716614	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	103932	100%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51119	100%
9	Pelayanan kesehatan pada penderita DM	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11159	100%
10	Pelayanan kesehatan pada penderita Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2330	100%
11	Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	16313	100%
12	Pelayanan kesehatan pada orang beresiko Tertular HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	19987	100%

### C. ANGGARAN

Dalam implemetasi pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang terdapat di Dinas Kesehatan dan masing-masing Puskesmas didukung oleh pendanaan dan sumber dana seperti yang terdapat di tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran SPM Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	14148	1.281.842.250
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	13505	2.474.580.364
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	12862	516.395.936
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	93089	23.058.000

SUB KEGIATAN	SATUAN	SASARAN	Alokasi Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	176082	1.046.247.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	716614	14.930.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	103932	14.960.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	51119	25.060.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	11159	764.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	2330	20.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	16313	1.111.885.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	19987	216.358.896
<b>Total</b>			<b>7.509.817.446</b>

Alokasi Anggaran guna mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 7.509.817.446,-atau sebesar 1.94% dari anggaran APBD Dinas Kesehatan. Tahun 2024.

#### D. DUKUNGAN PERSONIL

Tabel 3.3 Data Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

No	Jenis / Kualifikasi		Jumlah
<b>1</b>	<b>ESELON</b>		
	1	II b	1
	2	III a	1
	3	III b	4
	4	IV a	3
	5	IV b	22
<b>2</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>		
	1	Dokter termasuk dokter spesialis	60
	2	Dokter Gigi termasuk drg specsialis	23
	3	Administrator Kesehatan	48
	4	Epidemiologis	1
	5	Promotor Kesehatan	72
	6	Pranata Laboratorium	77
	7	Perawat	531
	8	Nutrisionis	88
	9	Bidan	405
	10	Apoteker	37
	11	Asisten Apoteker	47
	12	Perekam Medis	47
	13	Elektromedik	3
	14	Radiografer	14
	15	Fisiotrafis	6
	16	Terapis Gigi dan Mulut	58
	17	Sanitarian	60

No	Jenis / Kualifikasi		Jumlah
	18	Penata Anestesi	10
	19	Teknisi Pelayanan darah	1
	20	refraksionis	3

Jenis Jabatan Fungsional yang tersebut diatas tersebar di Dinas Kesehatan dan 29 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah baik yang berstatus ASN dan Non ASN per tanggal 31 Desember 2024.

#### E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pemenuhan pelaksanaan 12 jenis pelayanan dasar dilaksanakan di sarana dan prasarana kesehatan jaringan dan jejaring yang meliputi 29 Puskesmas, 6 Rumah Sakit Umum dan Swasta, 1778 Posyandu, 94 Pustu, 119 Poskesdes, 36 Klinik, 48 TPMD Bidan, 59 TPMD Dokter, 24 TPMD Perawat.

#### F. HASIL CAPAIAN

Tabel 3.4 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Sasaran	Capaian	Persentase Capaian (%)	
						2024	2023
1	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Orang	14148	14871	105%	100%
2	Pelayanan kesehatan pada Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Orang	13505	14501	107%	99.46%
3	Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Orang	12862	14959	116%	99.57%
4	Pelayanan kesehatan pada balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan	Orang	93089	77555	83.31%	67.43%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	176082	135651	77%	79.77%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan	Orang	716614	519269	72%	21.64%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Sasaran	Capaian	Persentase Capaian (%)	
						2024	2023
		skrining kesehatan sesuai standar					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Orang	103932	88674	85%	73.71%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	51119	46099	90.2%	90.05%
9	Pelayanan kesehatan pada penderita DM	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq$ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11159	11032	98.9%	91.46%
10	Pelayanan kesehatan pada penderita Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang	2330	1910	82%	100%
11	Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Orang	16313	14987	92%	65.05%
12	Pelayanan kesehatan pada orang beresiko Tertular HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	19987	18702	94%	91.28%

Dari tabel 3.4 diatas dapat di informasikan bahwa pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 mengalami perubahan dari tahun 2023 antara lain :

#### 1. Pelayanan Ibu Hamil

Pelayanan ibu hamil pada tahun 2023 menggunakan sasaran ibu hamil dengan K4, sedangkan pada tahun 2024 sebelum terbitnya PMK nomor 6 tahun 2024 tentang pelayanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan bahwa pelayanan terhadap ibu hamil menggunakan hasil pelayanan ibu hamil dengan menggunakan K6. Pada tahun 2023 dengan capaian spm mencapai 100% dengan total sasaran 17288 ibu hamil, sedangkan pada tahun 2024 capaian pelayanan ibu hamil mencapai 105% dengan total sasaran 14148 ibu bumil. Terjadinya penurunan sasaran disebabkan oleh data riil yang tersedia di masing-masing faskes berkurang atau lebih rendah dari sasaran tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh capaian pasangan KB aktif

sebesar 97%, artinya bahwa pasangan usia produktif lebih cenderung mempunyai anak 1 (satu) atau 2 (dua) anak dalam setiap pasangan dan menyebabkan rendahnya ibu yang hamil.

## 2. Pelayanan Ibu Bersalin

Pelayanan ibu bersalin pada tahun 2023 sebanyak 17288 sasaran ibu bersalin dengan persentase pencapaian SPM sebesar 99.46% atau 17195 ibu bersalin. Sedangkan di tahun 2024 capaian pelayanan ibu bersalin mencapai 107% dengan 14501 ibu bersalin dari total sasaran 13505 ibu bersalin. Meningkatnya capaian pelayanan dari 99.46% menjadi 107% disebabkan oleh sasaran ibu bersalin pada tahun 2024 lebih rendah dari sasaran ibu bersalin tahun 2023.

## 3. Pelayanan Bayi Baru Lahir

Pelayanan bayi baru lahir pada tahun 2023 sebanyak 17277 sasaran bayi baru lahir dengan persentase capaian sebesar 99.57% atau sebanyak 17203 bayi baru lahir. Sedangkan di tahun 2024 capaian pelayanan bayi baru lahir mendapatkan persentase capaian sebesar 116% atau 14959 usia bayi baru lahir dari 12862 sasaran. Meningkatnya capaian di tahun 2024 disebabkan oleh sasaran bayi baru lahir yang lebih rendah dari tahun 2023. Dan adanya kegiatan SHK bagi semua bayi baru lahir yang ada di puskesmas, rumah sakit umum dan swasta, klinik serta praktek mandiri bidan.

## 4. Pelayanan Balita

Pelayanan balita pada tahun 2023 sebanyak 60180 balita atau 67.43% dari sasaran balita yaitu 71400 sasaran. Di tahun 2024 capaian pelayanan balita naik sebanyak 15.88% yaitu dengan capaian 83.31% atau 77555 balita. Kenaipakan capaian ini disebabkan oleh aktifnya program imunisasi dan cakupan posyandu keluarga.

## 5. Pelayanan Usia Pendidikan Dasar ( 7 – 15 Tahun )

Pelayanan usia pendidikan dasar pada tahun 2023 sebanyak 151107 sasaran usia pendidikan dasar dengan persentase pencapaian SPM sebesar 79.77% atau 120541 usia pendidikan dasar. Sedangkan di tahun 2024, capaian pelayanan usia pendidikan dasar sebesar 77% atau 135651 orang dari 176082 sasaran usia pendidikan dasar. Terjadinya penurunan capaian pelayanan di tahun 2024 disebabkan oleh pemahaman tentang definisi operasional usia pendidikan dasar oleh petugas tidak dipahami dengan baik sehingga pelayanan yang dilaporkan oleh beberapa puskesmas hanya dilakukan di sekolah dasar saja dan tidak dilaporkan ketika diberikan pelayanan di SLTP sederajat. Penyebab lain turunnya capaian ini adalah meningkatnya sasaran proyeksi Pusdatin tahun 2024 dari 151107 di tahun 2023 menjadi 176082 di tahun 2024.

6. Pelayanan Usia Produktif ( usia 15-59 tahun )

Pelayanan usia produktif pada tahun 2023 sebanyak 638000 sasaran, dengan persentase pencapaian SPM sebesar 21.64% atau sebanyak 138045 orang. Sedangkan di tahun 2024 total pencapaian SPM pelayanan usia produktif sebesar 72%. Capaian ini belum mencapai sasaran 100%, hal ini disebabkan oleh Klinik, TPMD, TPMDG, Bidan/Perawat Praktek Mandiri belum maksimal melaporkan hasil pelayanan pada indikator SPM ke Puskesmas wilayah kerjanya. Disamping itu juga, komunikasi dan koordinasi antara petugas jejaring dan jaringan puskesmas dengan jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja puskesmas masih belum optimal. Disamping itu juga belum tersedianya form baku pelaporan dari puskesmas ke jejaring dan jaringan.

7. Pelayanan Usia Lanjut ( 60 tahun keatas )

Pelayanan usia lanjut di tahun 2023 sebanyak 108621 sasaran dengan persentase pencapaian sebesar 67.14% atau sebanyak 72926 usia lanjut. Sedangkan di tahun 2024 jumlah sasaran usia lanjut 103932 orang dengan pencapaian persentase 85% atau sebanyak 88674 orang. Naiknya pencapaian di tahun 2024 ini disebabkan oleh adanya kegiatan pelayanan skrining di kegiatan baksos, pelayanan posyandu keluarga, kunjungan-kunjungan rawat jalan puskesmas yang semakin meningkat.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pencapaian pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi di tahun 2023 sebanyak 41884 orang dengan persentase 90.05% dari jumlah sasaran 46514 orang dengan penderita hipertensi. Sedangkan di tahun 2024 pencapaian pelayanan dengan penderita hipertensi sebanyak 46099 orang dengan persentase 90.2% dari jumlah sasaran penderita hipertensi yaitu 51119 penderita. Kenaikan capaian di tahun 2024 ini disebabkan oleh kegiatan baksos, pelayanan posyandu keluarga, kunjungan-kunjungan rawat jalan puskesmas yang semakin meningkat serta pendanaan yang meningkat dan BMHP yang tersedia di puskesmas.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

Pencapaian pelayanan kesehatan bagi penderita DM di tahun 2023 sebanyak 9287 orang dengan persentase 91.46% dari jumlah sasaran 10154 orang dengan penderita DM. Sedangkan di tahun 2024 pencapaian pelayanan dengan penderita hipertensi sebanyak 11032 orang dengan persentase 98.9% dari jumlah sasaran penderita DM yaitu 11159 penderita. Naiknya pencapaian di tahun 2024 ini disebabkan oleh jumlah kasus yang meningkat dikarenakan perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang mendukung serta meningkatnya skrining usia produktif 15 sampai 59 tahun dan usia diatas 60 tahun.

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pencapaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di tahun 2023 sebanyak 1976 jiwa atau 100% dari jumlah sasaran 1976 jiwa. Sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 18% yaitu 82 % dari jumlah sasaran 2330 jiwa dengan capaian pelayanan sebanyak 1910 jiwa. Penurunan pencapaian di tahun 2024 ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terhadap pelayanan ODGJ Berat, adanya pergantian petugas di beberapa puskesmas dan sistem pelaporan yang belum optimal.

#### 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di tahun 2023 sebanyak 17680 sasaran terduga dengan persentase capaian sebesar 65.05% atau sebanyak 11500 orang terduga. Sedangkan di tahun 2024 capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB sebanyak 14987 orang terduga dengan persentase 92%. Capaian ini meningkat sebanyak 26.95% dari tahun 2023, hal ini disebabkan oleh cara memperoleh sasaran untuk skrining terduga TB berdasarkan PMK nomor 6 tahun 2024 bahwa 1 kasus positif wajib dilakukan skrining terhadap minimal 5 orang. Sedangkan pada tahun 2023 dilakukan skrining terhadap 1 orang positif TB minimal 20 orang. Seiring meningkatnya KIE dimasyarakat akan pentingnya pengentasan terhadap kasus TB mendorong masyarakat untuk mendatangi Faskes dan Nakes untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan.

#### 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV di tahun 2023 sebanyak 23234 sasaran orang berisiko dengan persentase capaian sebesar 91.28% atau sebanyak 21208 orang berisiko. Sedangkan di tahun 2024 capaian pelayanan kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebanyak 18702 orang dengan risiko terinfeksi dengan persentase 94%. Capaian ini meningkat sebanyak 2.72% dari tahun 2023, hal ini disebabkan oleh meningkatnya KIE dimasyarakat akan pentingnya pengentasan terhadap kasus HIV sehingga mendorong masyarakat untuk mendatangi Faskes dan Nakes untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan.

### **G. PERMASALAHAN / KENDALA DAN SOLUSI**

Permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan terhadap 12 indikator standar pelayanan minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pergantian petugas di puskesmas.
2. Kurang optimalnya pendanaan terkait pelayanan standar minimal.
3. Kurangnya kerjasama lintas sektoral.
4. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang optimal.

5. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara jaringan dan jejaring.
6. Pembinaan teknis penerapan SPM belum optimal.
7. Masih adanya perbedaan data hasil capaian dikarenakan masih menggunakan pelaporan semi manual.

Sedangkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada diatas adalah dengan :

1. adanya sistem pelaporan yang terkomputerisasi.
2. Meningkatkan sistem pendanaan yang terintegrasi ditingkat pelaksan teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan standar pelayanan minimal.
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor, optimalnya peran jaringan dan jejaring serta pelayanan yang terintegrasi di puskesmas.
4. Pembinaan, pendampingan teknis yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah terkait SPM bagi pengampu SPM kepada pelaksana teknis.
5. Melengkapi sarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan SPM.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan tertuan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>						
1	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.281.842.250	1.248.823.900	97,42%
2	Pelayanan kesehatan pada Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.474.580.364	2.160.205.964	87,30%
3	Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	516.395.936	341.057.136	66,05%
4	Pelayanan kesehatan pada balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.058.000	22.478.000	97,48%

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.046.247.000	895.351.500	85,58%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.930.000	14.350.000	96,12%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.960.000	14.850.000	99,26%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.060.000	14.790.000	59,02%
9	Pelayanan kesehatan pada penderita DM	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	764.500.000	756.840.000	99,00%
10	Pelayanan kesehatan pada penderita Gangguan	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.000.000	-	0,00%

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
	Jiwa Berat					
11	Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.111.885.000	1.041.185.600	93,64%
12	Pelayanan kesehatan pada orang berisiko Tertular HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	216.358.896	150.677.500	69,64%

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan pelaporan tahun 2024 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dibuat sebagai bahan evaluasi monitoring dan pengambilan kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Pemerintah Pusat. Dalam melakukan pelayanan indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor ..... tentang Penerapan SPM di Kabupaten Lombok Tengah. Implementasi SPM Kesehatan secara menyeluruh di wilayah Kab. Lombok Tengah dilakukan oleh semua unsur terkait yang sebagai pelaksana teknis adalah puskesmas-puskesmas bersama dengan jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerjanya.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM Kesehatan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan SPM Kesehatan diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar kesehatan secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasarnya.

Pencapaian target SPM Kesehatan tidak dapat terlepas dari framework perencanaan daerah sesuai RPJMD dan Renstra Satuan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Strategi pencapaian target SPM Kesehatan akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN dan RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah . Hal ini dilakukan untuk memastikan agenda pembangunan kesehatan dapat disinkronkan dalam dokumen perencanaan daerah.